



**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 73 TAHUN 2008**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUBU RAYA**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008**



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 73 TAHUN 2008

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi pejabat Eselon III, IV dan V disusun lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut SatPol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
9. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk pleton-pleton yang jumlah tiap pleton 31 (tiga puluh satu) orang. Setiap pleton terdiri dari regu-regu yang jumlahnya tiap regu antara 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
13. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

BAB II

TUGAS POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang satuan polisi pamong praja;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- f. penertiban, penindakan dan pemeriksaan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dan melanggar Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati;
- g. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan administrasi umum internal Satuan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengembangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Kepala Satuan
Pasal 5

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan keuangan, pengendalian, evaluasi, penyusunan pelaporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perlengkapan dan administrasi umum serta rumah tangga Satuan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyesuaian program kerja Satuan serta pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- b. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program dan administrasi serta laporan keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.kantor, penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan kehumasan, dan hukum;
- e. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, rumah tangga Satuan dan urusan umum lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Satuan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 8

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 9

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban;
- c. pelaksanaan pengendalian operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 10

- (1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pengendalian operasional penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pemeriksaan, penyidikan dan pengembangan terhadap pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengembangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan teknis pemeriksaan, penyidikan dan pengembangan ;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengembangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan .
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB III

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

- (3) Kepala Satuan dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Satuan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Satuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, tempramen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi beban kerja, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periodik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya tetap melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kubu Raya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 - 11 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Plt. Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1/12/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA




ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 73

Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya
 Nomor : 73 Tahun 2008
 Tanggal : 28 - 11 - 2008
 Tentang : Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
 Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Kubu Raya

**STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KUBU RAYA**



PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

Handwritten signature
KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 12/ 2008
 P.t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Handwritten signature
ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2008 NOMOR 73**